
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2018**



PEMERINTAH PROVINSI BALI

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 670/03-i/HK/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Bali telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah desk permohonan informasi, perangkat komputer, printer, internet, televisi yang berada di ruangan khusus pelayanan PPID pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu. Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Provinsi Bali dengan alamat <http://ppid.baliprov.go.id> Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2018 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Bimbingan Teknis PPID, Workshop PPID, pengumpulan bahan daftar informasi publik.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2018 antara lain :

1. Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Informasi PPID menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik pada tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali dengan Peserta 85 orang terdiri dari PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali.
2. Bimbingan Teknis PPID tentang pengklasifikasian informasi public pada tanggal 14 Nopember 2018 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi

- Provinsi Bali dengan Peserta 100 orang terdiri dari PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama se Kabupaten/Kota se Bali.
3. Workshop tentang pengenalan tools Web Base, Sistem Keterbukaan Informasi (SIKI) <http://siki.baliprov.go.id> pada tanggal 21 Februari 2018 s.d 5 Maret 2018 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali, pesertanya PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali.
 4. Pengumpulan bahan daftar informasi publik dengan bersurat tentang Pemuktahiran Data Informasi Publik ditujukan kepada PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Bali dihimpun dan dikelola di Bidang Pengolahan Informasi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bali dengan dibantu Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Bali, Profil Pemerintah Provinsi Bali, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website : <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id> dan <http://siki.baliprovprov.go.id>.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Dokumentasi dan Arsip atau pada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada

masing-masing SKPD dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD.

III. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Provinsi Bali sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2016 yang dilayani melalui Website <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id> dan <http://siki.baliprovprov.go.id> dan email <http://ppid@baliprov.go.id>

IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2018 akan dilakukan 1 kali pelaksanaan Sosialisasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik, 1 kali Rapat Koordinasi Teknis terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik serta

Monitoring dan Evaluasi dan Juga melakukan cetak Buku Peraturan Perundangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sticker dan Leaflet terkait Keterbukaan Informasi Publik.

V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Provinsi Bali sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Denpasar, 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI BALI**
Selaku PPID Utama



(Handwritten signature in blue ink)
Ar. I Nyoman Sujaya, MT
NIP. 19591215 199003 1 009

DOKUMENTASI KEGIATAN Penguatan Kelembagaan PPID TAHUN 2018

1. Diskominfos Provinsi Bali selaku PPID Utama di Pemprov Bali sedang bersiap untuk meluncurkan SIKI versi web. SIKI adalah sebuah sistem manajemen informasi yang ditujukan khusus untuk menangani manajemen dokumen publik dari Pemprov Bali, yang bisa diakses oleh masyarakat via web, dengan menggunakan browser internet;



2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali kembali mengadakan Bimtek PPID pada hari Rabu Tanggal 14 Nopember 2018. Bimtek yang dihadiri oleh PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Provinsi Bali PPID Utama di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam hal ini Dinas Kominfo Kab/Kota se-Bali mengambil tema Pelayanan Publik di era 4.0. Narsumber adalah Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Bali dan Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Bali;



3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengadakan Bimbingan Teknik (Bimtek) PPID pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di Ruang Rapat Sandat Diskominfo Provinsi Bali, terkait dengan Penyajian Informasi Publik yang Baik. Hadir sebagai narasumber di kegiatan Bimtek PPID dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Seksi Diseminasi Layanan Statistik, I Dewa Ayu Kadek Satrini SE.MM dan Sekretaris PWI Bali, Drs. Emmanuel Dewata Oja.



4. PPID Provinsi Bali kembali melakukan rapat koordinasi PPID pada hari Senin Tanggal 16 Juli 2018. Rapat koordinasi kali ini juga dihadiri oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Bali sebagai PPID Utama di Kabupaten/Kota se-Bali. Agenda Rakor PPID adalah mendengarkan sosialisasi terkait dengan aplikasi SALAK Bali dari Polda Bali. Syamsudin, S.E., M.H Kasubdit PID Humas Polda Bali.



5. PPID Provinsi Bali melakukan koordinasi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten/Kota se-Bali. Selain terkait dengan layanan PPID yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota koordinasi juga membicarakan perihal Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika di Yogyakarta pada tahun 2018.



6. Pada hari Kamis 5 April 2018, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Utama mengadakan Rakor PPID yang pertama di Tahun 2018, sekaligus sosialisasi layanan PPID dari Komisi Informasi Provinsi Bali untuk seluruh PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Rakor PPID ini juga merupakan tindakan lanjutan dari kegiatan Workshop PPID yang sudah rampung dilaksanakan bulan maret lalu untuk seluruh OPD. Dalam Rakor hadir sebagai narasumber Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dari Bidang Komunikasi Publik Diskominfos Prov Bali serta Komisi Informasi yang diwakili oleh Komisioner KI Bali I G.A.G.A Widiana Kepakistan, S.Sn.



7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali mengundang rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Utama terkait permohonan informasi. Dalam rapat yang langsung dipimpin oleh Kadis DPMPTSP dan Pejabat yang ada di lingkungan DPMPTSP, membahas hal-hal yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

